


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pandemi COVID-19 yang terjadi secara global berdampak buruk untuk seluruh dunia dalam berbagai sektor, khususnya ekonomi. Hal itu yang kemudian mendorong berbagai negara untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional untuk mengembalikan dan memperbaiki keadaan perekonomian negara. Mengutip dari Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP), pemulihan ekonomi global pasca pandemi menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 untuk berbagai negara. Pemulihan ekonomi global yang membaik juga mendorong pemulihan ekonomi nasional Indonesia pada tahun 2021 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022).

Penanganan pandemi dan pasca pandemi di Indonesia merupakan bagian penting dalam menjaga pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah yang memperbolehkan masyarakat untuk kembali beraktivitas menjadi momentum bagi pemulihan ekonomi nasional. Kondisi tersebut yang kemudian mendorong peningkatan mobilitas dan tingkat konsumsi masyarakat secara bertahap pada tahun 2021. Peningkatan konsumsi masyarakat yang terlihat sejak Triwulan II 2021, sejalan dengan meningkatnya penjualan makanan, minuman, tembakau dan bahan bakar kendaraan bermotor (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022).



Gambar 1. 1 Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha


Sumber: www.bps.go.id (2021)

Berdasarkan gambar 1.1, industri manufaktur menjadi salah satu penyumbang terbesar pemulihan ekonomi nasional dengan menyumbangkan 3,68 persen dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan III tahun 2021. Industri manufaktur adalah industri dimana perusahaan mengolah barang mentah atau tidak bernilai menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi lebih bernilai. Industri manufaktur memiliki fungsi untuk mengelola barang dengan nilai dagang rendah menjadi sesuatu dengan nilai dagang lebih tinggi. Mengutip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua sebesar 7,07 persen, industri manufaktur memiliki kontribusi besar dengan pertumbuhan sebesar 6,89 persen dari triwulan sebelumnya. Industri manufaktur juga memberikan kontribusi besar terhadap PDB nasional pada triwulan II tahun 2021 yaitu sebesar 17,3 persen. Dua penyumbang utama sektor industri manufaktur adalah industri makanan dan minuman (6,6 %) serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional (1,96%).

Perusahaan yang termasuk dalam industri manufaktur terbagi berdasarkan kegiatan dan tujuan produksi yang dilakukan perusahaan, yaitu sektor industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi dan aneka industri. Industri makanan dan minuman yang menjadi penyumbang utama industri manufaktur pada PDB nasional triwulan II tahun 2021 merupakan sub sektor dari sektor industri barang konsumsi. Sektor industri barang konsumsi adalah sektor yang membuat atau menyediakan barang-barang yang digunakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain subsektor makanan dan minuman, terdapat lima subsektor lainnya yang termasuk kedalam sektor industri barang konsumsi yaitu, subsektor pabrik tembakau, subsektor farmasi, subsektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, subsektor peralatan rumah tangga dan subsektor lainnya.

Selain memiliki kontribusi besar pada sumbangan industri manufaktur terhadap PDB, sektor industri barang konsumsi juga menjadi sektor dengan pertumbuhan jumlah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tertinggi sejak 2019. Sektor industri barang konsumsi mengalami peningkatan jumlah perusahaan terdaftar di BEI sebesar 31 persen sejak 2019, disusul oleh sektor aneka industri sebesar 10 persen kemudian sektor industri dasar dan kimia sebesar 9

persen. Dengan jumlah peningkatan sebanyak 25 perusahaan terdaftar di BEI sejak 2019, menunjukkan bahwa sektor industri barang konsumsi menjadi sektor dengan tingkat pertumbuhan paling tinggi diantara sektor industri manufaktur lainnya.



Gambar 1. 2 Jumlah perusahaan industri manufaktur terdaftar di BEI

Sumber: (Edeyelly.com, 2022) dan data diolah penulis (2022)

Pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi yang sedang dilakukan oleh pemerintah seharusnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang memiliki kontribusi besar terhadap pemulihan ekonomi nasional adalah sektor industri barang konsumsi. Berdasarkan yang sudah dijelaskan sebelumnya, sektor industri barang konsumsi menjadi penyumbang PDB terbesar dan pertumbuhan jumlah perusahaan terdaftar tertinggi diantara sektor industri manufaktur lainnya. Namun, jika perusahaan memiliki kontribusi PDB yang tinggi maka perusahaan juga memiliki kontribusi pajak yang tinggi terhadap negara. Hal ini bisa mendorong perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung dengan melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Jika banyak dari perusahaan sektor industri barang konsumsi yang melakukan penghindaran pajak, akan berpotensi menghambat pemulihan ekonomi nasional.

Pada penelitian ini penulis menjadikan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu 3 tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah sumbangan wajib kepada pemerintah oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh hukum dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi pendapatan negara dibandingkan penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Jumlah penerimaan pajak yang mencapai lebih dari 7 persen dalam komposisi APBN sejak tahun 2019 menjadikan penerimaan pajak faktor penting yang harus diperhatikan pemerintah.

Tabel 1. 1 Komposisi Pendapatan Negara dalam APBN

Sumber Pendapatan Negara	Realisasi Pendapatan Negara (Dalam Juataan Rupiah)		
	2019	2020	2021
Penerimaan Pajak	1,546,141,893 (78,9%)	1,285,136,317 (78,0%)	1,547,841,051 (77,0%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	408,994,346 (20,9%)	343,814,209 (20,9%)	458,492,978 (22,8%)
Penerimaan Hibah	5,497,343 (0,3%)	18,832,815 (1,1%)	5,013,042 (0,2%)
Total Pendapatan Negara	1,960,633,582 (100%)	1,647,783,341 (100%)	2,011,347,071 (100%)

Sumber: (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022), dan data sudah diolah penulis

Berdasarkan tabel 1.1 dapat terlihat bahwa penerimaan pajak sudah menjadi sumber penyumbang terbesar dalam APBN sejak tahun 2019. Mengutip dari Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, dimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung percepatan

pemulihan ekonomi adalah dengan mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2021, penerimaan pajak menyumbangkan sebanyak Rp.1.547,8 Triliun dengan presentase sebesar 77 persen. Walaupun presentase penerimaan pajak menurun sejak tahun 2019, dengan jumlah sumbangan tertinggi pajak masih menjadi harapan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.

Namun dalam prinsip akuntansi, pajak merupakan salah satu beban pengurang laba, hal ini bertentangan dengan tujuan perusahaan yang ingin mendapatkan laba sebesar-besarnya. Disini lah munculnya teori agensi atau teori keagenan yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemerintah (*principal*) sebagai pemungut pajak dan perusahaan (*agent*) sebagai wajib pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak sebesar-besarnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan, perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak sebagai upaya untuk mendapatkan laba yang maksimal. Hal ini yang bisa mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Menurut Handayani (2018), *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memaksimalkan laba yang akan didapat perusahaan dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. *Tax avoidance* dilakukan perusahaan dalam mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dan kelemahan dalam ketentuan dan perundang-undangan perpajakan dari suatu negara. Pada umumnya, *tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* dimana seorang wajib pajak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menyusun aktivitas keuangannya dengan tujuan mendapatkan beban pajak minimal. Walaupun memiliki persamaan tujuan yaitu untuk mendapatkan beban pajak minimal, *tax avoidance* merupakan upaya yang lebih agresif karena dengan sengaja mencari celah pada suatu peraturan perpajakan untuk kemudian dimanfaatkan. Hal ini lah yang membuat *tax avoidance* berada dalam kawasan abu-abu antara *tax planning* dan *tax evasion*.

Berbeda dengan *tax evasion* yang secara hukum merupakan sebuah pelanggaran, *tax avoidance* merupakan hal yang sah atau legal dilakukan karena tidak melanggar peraturan perpajakan manapun. Dikutip dari pajakku.com (2020), menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan menghadapi kerugian yang disebabkan oleh penghindaran pajak sebesar US\$ 4,86 miliar atau setara dengan Rp 68 triliun. Pada jumlah kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar tersebut, US\$ 4,78 miliar disebabkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Sedangkan untuk sisa US\$ 78,83 juga disebabkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak pribadi. Laporan *Tax Justice Network* juga menyebutkan bahwa dalam kasus penghindaran pajak baik oleh wajib pajak ataupun pribadi terbanyak, Indonesia berada pada peringkat keempat se-Asia setelah China, India dan Jepang.

Salah satu kerugian yang didapat oleh Indonesia karena *tax avoidance* adalah pada kasus perusahaan British American Tobacco (BAT) pada tahun 2019. British American Tobacco adalah produsen tembakau yang berasal dari Inggris dan melakukan praktik *tax avoidance* di Indonesia melalui PT Bantoel International Investama. Salah satu cara yang dilakukan BAT untuk melakukan penghindaran pajak adalah melalui pinjaman intra-perusahaan. PT Bantoel diketahui mengambil banyak pinjaman dari perusahaan serupa di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan hutang dan operasional perusahaan pada tahun 2013 sampai 2015. Rothmans juga diketahui membiayai beberapa anak perusahaan BAT di Jepang dan Korea.

Melalui rekening Rothmans di Belanda, diketahui bahwa dana yang dipinjamkan oleh Rothmans berasal dari grup perusahaan BAT lainnya, yaitu Pathway 4 (Jersey) Limited yang berpusat di Inggris. PT Benteol melakukan pinjaman kepada Jersey melalui Rothmans adalah untuk menghindari pemotongan pajak bunga kepada warga asing sebesar 20 persen. Namun, karena terdapat perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang menyebabkan pajak yang harus ditanggung menjadi 0 persen. Sedangkan Indonesia-Inggris tidak perjanjian serupa dengan tarif pajak yang ditentukan sebesar 10 persen. Sebagai dampaknya,

Indonesia mendapatkan kerugian karena seharusnya mendapatkan pemasukan pajak sebesar US\$ 14 juta (Kontan.co.id, 2019).

Tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* dapat dipicu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada penelitian ini, penulis memilih tiga faktor yaitu *leverage*, manajemen laba dan *corporate social responsibility disclosure* sebagai variabel yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Alasan pemilihan tiga variabel tersebut adalah karena masih menunjukkan inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu.

Menurut Asalam dan Pratomo (2020) *leverage* adalah perbandingan total hutang dengan total aset yang dimiliki perusahaan yang kemudian dapat menunjukkan keputusan pendanaan yang digunakan perusahaan. Semakin tinggi rasio *leverage* menandakan semakin bergantung perusahaan pada pendanaan dari hutang. Menurut Dessriadi ,et al., (2022) hutang akan menimbulkan tambahan pos biaya berupa bunga yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Bertambahnya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan, kemudian akan meningkatkan bunga yang juga dimiliki oleh perusahaan. Bunga yang tinggi akan menguntungkan perusahaan karena dapat dimanfaatkan menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga laba sebelum pajak perusahaan menjadi kecil dan beban pajak yang harus dibayarkan berkurang.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian (Tritanti, et al., 2020) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat rasio *leverage* yang tinggi juga akan memanfaatkan beban bunga untuk memperkecil beban pajak. Diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Mahdiana & Amin, 2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Anggraeni & Kurnia, 2021) dan (Ainiyya, et al., 2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang dapat berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *tax avoidance* adalah manajemen laba. Menurut Septiadi, et al. (2017) , manajemen laba adalah campur tangan manajemen dengan sengaja dalam pelaporan laba perusahaan untuk kepentingan pribadi. Salah satu tujuan utama perusahaan yaitu

mendapatkan laba maksimal agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Upaya manajemen untuk mendapatkan laba maksimal adalah dengan melaporkan laba seminimal mungkin agar beban pajak semakin kecil dan laba yang didapat perusahaan menjadi lebih besar. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Silvia, 2017) menyatakan bahwa motivasi manajemen untuk dalam melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amidu, et al., 2019) yang menyatakan bahwa semakin agresif suatu perusahaan melakukan praktik manajemen laba maka akan semakin besar potensi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, yang artinya manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun pada penelitian (Anggraeni & Kurnia, 2021) dan (Septiadi, et al., 2017) menyatakan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan (Alam & Fidiana, 2019) menyatakan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD). Menurut Dewi dan Gunawan (2019) *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu bentuk tanggung jawab perusahaan dengan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat agar mendapatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian menurut Safitri dan Muid (2020) pengungkapan CSR atau CSRD adalah suatu proses komunikasi perusahaan kepada masyarakat terhadap dampak social dan lingkungan karena kegiatan ekonomi perusahaan dan bentuk tanggung jawab perusahaan. Dalam pengungkapannya, CSRD memiliki indikator sebagai tolak ukur yaitu *Global Reporting Initiative* (GRI). Semakin banyak poin yang terdapat dalam CSRD menandakan bahwa perusahaan patuh terhadap peraturan dan bertanggung jawab secara social. Pembayaran dan pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan melalui pemerintah. Dengan patuh terhadap pembayaran dan pelaporan pajak, perusahaan juga berkontribusi membangun bangsa melalui pajak yang dibayarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Gunawan, 2019) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki peringkat rendah dalam CSRD dianggap sebagai

perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab secara sosial sehingga kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* semakin tinggi dibandingkan perusahaan yang memiliki nilai CSR yang tinggi. Didukung oleh hasil dari penelitian (Zoebar & Miftah, 2020) dan (Dewi & Gunawan, 2019) yang mengungkapkan bahwa CSRD memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Safitri & Muid, 2020) menyatakan bahwa CSRD berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kurnianti, et al., 2021) dan (Darmayanti & Merkusiwati, 2019) menyatakan bahwa CSRD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali apakah *leverage*, manajemen laba dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan dan adanya inkonsistensi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Maka, peneliti memutuskan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Leverage*, Manajemen Laba dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2021)”**

1.3 Rumusan Masalah

Dalam prinsip akuntansi, pajak merupakan salah satu beban pengurang laba, hal ini bertentangan dengan tujuan perusahaan yang ingin mendapatkan laba sebesar-besarnya. Disini lah munculnya teori agensi atau teori keagenan yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemerintah (*principal*) sebagai pemungut pajak dan perusahaan (*agent*) sebagai wajib pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak sebesar-besarnya sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Sedangkan, perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak sebagai upaya untuk mendapatkan laba yang maksimal. Hal ini lah yang bisa mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan strategi atau cara yang legal dilakukan oleh perusahaan dengan metode memanfaatkan celah atau kelemahan dari undang-undang perpajakan itu sendiri. Dari sisi pemerintah *tax avoidance* akan sangat merugikan karena dapat mengurangi pendapatan negara yang berakibat berkurangnya realisasi penerimaan pendapatan negara. Namun, dari sisi perusahaan ini malahan menguntungkan karena adanya pengurangan dari total beban pajak itu sendiri, yang mengakibatkan laba menjadi lebih besar setelah dikurangi beban pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* masih terus diteliti, dalam penelitian ini variabel yang akan diuji yaitu *leverage*, manajemen laba dan *corporate social responsibility disclosure*.

Berdasarkan pemaparan di atas, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana *tax avoidance*, *leverage*, manajemen laba dan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?
- 2 Apakah *leverage*, manajemen laba dan *corporate social responsibility disclosure* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?
- 3 Apakah *leverage* secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?
- 4 Apakah manajemen laba secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?
- 5 Apakah *corporate social responsibility disclosure* secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui *tax avoidance*, *leverage*, manajemen laba dan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.
2. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh *leverage*, manajemen laba dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.
4. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.
5. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan dalam bidang akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan memberi pemahaman mengenai pengaruh *leverage*, manajemen laba *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
- b. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut untuk disempurnakan.

1.5.2 Aspek Praktis

a. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam melakukan investasi terhadap perusahaan dengan mempertimbangkan indikasi perusahaan melakukan pelanggaran pajak.

b. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi pertimbangan untuk membuat peraturan perpajakan berkaitan dengan penanganan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

c. Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan dorongan untuk memberikan pengawasan pada perusahaan dengan indikasi penghindaran pajak yang tinggi.

1.6 Sistemika Penulisan Tugas Akhir

Penelitian ini memiliki lima bab yang saling berkaitan yang kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan 3 variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *leverage*, manajemen laba *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Adapun sistemika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktik dan sistemika penulisan penelitian.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan dan memberikan pemahaman terkait teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Bab ini juga berisi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis dan desain pada penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan mengenai variabel pada penelitian ini, tahapan penelitian,

populasi dan sampel, sumber data dan cara pengumpulannya, dan teknik yang digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis.

D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil pengolahan data dan uji yang telah dilakukan. Hasil penelitian dijelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bab ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama menyajikan hasil uji yang telah dilakukan. Kemudian pada bagian kedua dilakukan pembahasan mengenai hasil uji diikuti oleh penarikan kesimpulan dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Kemudian, menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.